



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

Syamsuddin, S.Pd.I bin Haeruddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer pada Mts Laikang, Kabupaten Takalar, tempat kediaman di di Dusun Maccini Baji, Desa Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

melawan

Desi Putri Puspita Sari, S.Kep binti Heri Berdikari Yanto, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer pada Puskesmas Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, tempat kediaman di di BTN Balindah CZ No. 2, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, sebagai Termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; serta para saksi .

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 135/Pdt.G/2017/PA Tkl. tanggal 1 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 19 hal Put No 135/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 0264/056/X/2014, tertanggal 21 Oktober 2014.

1. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di BTN Balindah CZ No.2, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar selama kurang lebih dua tahun.

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai.

3. Bahwa pemohon dengan termohon tidak pernah bertengkar, namun termohon mendapatkan SMS di HP pemohon dan termohon tidak mendengarkan penjelasan dari pemohon, kemudian termohon marah lalu termohon pergi ke Sengkang selama tiga bulan, lalu termohon kembali ke takalar di rumah orang tua termohon dan pemohon tetap di rumah orang tua pemohon.

4. Bahwa pemohon dan nenek pemohon serta tante pemohon pernah mendatangi termohon untuk rujuk kembali, namun termohon menyuruh pulang pemohon bersama dengan keluarga pemohon dan sejak itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun lamanya.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak

Hal 2 dari 19 hal Put No 135/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon

7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (Syamsuddin, S.Pd.I bin Haeruddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Desi Putri Puspita Sari, S. Kep binti Heri Berdikari Yanto) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di depan sidang.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang disepakatinya.

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator Musafirah, S.Ag.,M.HI. namun mediator dalam laporannya tertanggal 26 September 2017 menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Hal 3 dari 19 hal Put No 135/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa benar apa yang di dalilkan Pemohon dalam surat permohonannya pada angka 1 sampai dengan 3.
- Bahwa mengenai poin 4, sejak 1 tahun usia pernikahan, pemohon dan termohon mulai sering bertengkar disebabkan pemohon selalu membela ibu dan adik perempuannya walaupun pemohon tahu mereka salah. Dan bahwa benar termohon menemukan sms dlm hp pemohon dari perempuan lain.
- Bahwa dalil pemohon pada poin 5 adalah benar bahwa pemohon dan nenek pemohon pernah datang ke rumah termohon untuk meminta maaf tapi termohon masih marah sehingga belum bisa memaafkan pemohon.

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi mendalilkan bahwa, apabila Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi tetap ingin menceraikan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi, maka Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi menuntut :

- Bahwa termohon menuntut mahar yang berupa tanah/sawah kering untuk diserahkan kepada termohon dengan membuat surat penyerahan mahar kepada termohon, adapun batas-batas tanah/sawah kering yang luasnya 3 are tersebut sebagai berikut:
 1. Sebelah timur berbatasan dengan Dg. Ngemba
 2. Sebelah Utara berbatasan dengan Dg. Ngiji.
 3. Sebelah selatan berbatasan dengan Dg. Bollo.
 4. Sebelah barat berbatasan dengan lahan pabrik gula (PTP).
- Bahwa termohon menuntut kekurangan Angga (uang ganti) sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan kekurangan uang panai.
- Bahwa termohon juga menuntut nafkah iddah, mut'ah yang besarnya sesuai dengan kemampuan pemohon.

Hal 4 dari 19 hal Put No 135/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan rekonsvansi penggugat rekonsvansi/termohon konvensi, tergugat rekonsvansi/pemohon konvensi menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat rekonsvansi bersedia menyerahkan mahar penggugat rekonsvansi dan membuat surat penyerahan mahar tersebut.
2. Bahwa tergugat rekonsvansi siap melunasi angga (ganti uang) untuk melunasi kekurangan uang panai sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan akan membayarnya dalam bentuk sebidang tanah yang terletak di Dusun Je'nedinging, Desa Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar seluas 2 are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan Nursiah Dg. Sompaa
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dg. Ronrong.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dg. Rurung.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Amiruddin Dg. Pasang.
3. Bahwa tuntutan nafkah iddah dan mut'ah penggugat rekonsvansi, tergugat rekonsvansi hanya mampu memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas replik pemohon, termohon mengajukan duplik yang menyatakan bahwa termohon tidak keberatan dan menyetujui tawaran pemohon tersebut.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0264/056/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup dan telah dinazegelin oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi Kode "P".

B. Saksi

1. **Patimah binti Haeruddin**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun

Hal 5 dari 19 hal Put No 135/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maccini Baji Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung pemohon, sedangkan termohon istri pemohon
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah
- Bahwa saksi hadir dipernikahan pemohon dan termohon.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua termohon di BTN Balinda CZ No. 2, Kelurahan Sombala Bella Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa selama pernikahannya, pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya pernikahan pemohon dan termohon rukun dan baik, tetapi sejak dua tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa hubungan pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena termohon pergi ke Sengkang meninggalkan pemohon tanpa izin dari pemohon selama satu bulan, dan juga termohon tidak mengajak bicara pemohon.
- Bahwa termohon pergi ke Sengkang setelah termohon mendapati sms di hp pemohon, lalu termohon tidak mau mendengar penjelasan pemohon dan pergi ke Sengkang dalam keadaan marah.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah satu tahun lamanya.
- Bahwa pemohon tidak pernah lagi menafkahi termohon.
- Bahwa orang tua pemohon sudah empat kali ke rumah orang tua termohon tetapi tidak diajak bicara oleh termohon dan bahkan ditutupi pintu.

2. Subaedah binti Pali Dg. Ngalle, umur 22 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Pa'bentengang, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah

Hal 6 dari 19 hal Put No 135/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan pemohon dan termohon.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua termohon di BTN Balindah CZ No. 2 Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan baik, tetapi sejak satu tahun terakhir ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa termohon pergi ke Sengkang meninggalkan pemohon tanpa pamit kepada pemohon selama 3 bulan lamanya.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat selama satu tahun.
- Bahwa pemohon sudah lagi menafkahi termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, bahkan termohon menutupi pintu orang tua pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan rela bercerai dengan pemohon dengan syarat gugatan rekonvensinya dipenuhi oleh pemohon selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan kedua belah pihak mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah

Hal 7 dari 19 hal Put No 135/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehatinya, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai serta telah berupaya agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh mediator Musafirah, S.Ag.,M.HI. namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 26 September 2017 menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mendapati sms dari perempuan lain di hp pemohon, kemudian termohon tidak mau mendengar penjelasan pemohon dan termohon pergi ke Sengkang meninggalkan pemohon tanpa izin dari pemohon selama 3 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa termohon pada dasarnya mengakui dalil-dalil permohonan pemohon yaitu tentang perkawinannya dan termohon

Hal 8 dari 19 hal Put No 135/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang marah pergi Ke Sengkang selama 3 bulan tanpa pamit kepada pemohon karena termohon marah setelah membaca sms di hp pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, apakah rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri karena persoalan termohon yang pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dari pemohon, dan keadaan itu berlanjut hingga pemohon dan termohon sudah tidak saling peduli dan pisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya.

Menimbang, bahwa meskipun termohon pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus tentang perceraian, dan untuk menghindari adanya persekongkolan dan kesepakatan pemohon dan termohon, maka seluruh dalil-dalil Pemohon harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan, dan demi untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig bewijskracht*), dengan demikian permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama **Patimah binti Haeruddin** dan **Subaedah binti Pali Dg. Ngalle**, kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima dan keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang pernikahannya dihadiri oleh para saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikarunia anak.

Hal 9 dari 19 hal Put No 135/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan baik tetapi sejak 1 tahun terakhir pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena termohon mendapati sms di hp pemohon sehingga termohon marah dan pergi ke Sengkang meninggalkan pemohon tanpa izin selama 3 bulan lamanya.
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua pemohon tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah mendukung dalil-dalil Pemohon yang diakui sendiri termohon.

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Pemohon adalah dari keluarga dan orang terdekatnya, maka untuk mempersingkat acara sidang perkara *a quo*, keterangan saksi saksi tersebut diambil alih oleh Majelis untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil pemohon, serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak.
2. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon karena termohon mendapati sms dari perempuan lain di hp pemohon sehingga termohon marah dan meninggalkan pemohon tanpa izin selama 3 bulan lamanya.
4. Bahwa sejak setahun yang lalu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal.
5. Bahwa pemohon dan termohon di depan persidangan menunjukkan sikapnya tidak mau lagi hidup bersama membina rumah tangga dan berketetapan hati ingin bercerai.

Hal 10 dari 19 hal Put No 135/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, dengan demikian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* .

Menimbang, bahwa sulitnya mewujudkan tujuan tersebut karena pemohon telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan termohon meskipun telah diupayakan secara maksimal untuk didamaikan baik pada setiap sidang maupun melalui mediasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak beralasan hukum memaksa kehendak pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya karena hanya akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar karena Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak memiliki ikatan bathin lagi terhadap termohon yang merupakan salah satu sendi utama dalam memperkokoh sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat (227) :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Terjemahnya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Hal 11 dari 19 hal Put No 135/Pdt.G/2017/PA.Tkl



إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة

عدم إقامة حدود الله

Terjemahnya : *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian permohonan Pemohon telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal 12 dari 19 hal Put No 135/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa mahar seorang wanita yang dinikahi oleh seorang lelaki adalah hak mutlak milik wanita dalam hal ini tergugat rekonvensi/pemohon konvensi telah memberikan mahar berupa satu petak sawah seluas 3 are kepada termohon dengan batas-batas

- Sebelah timur berbatasan dengan Dg. Ngambe.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Dg. Ngiji.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Bollo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan lahan pabrik gula (PTP).

Sedangkan selama masa pernikahan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi dan penggugat rekonvensi/termohon konvensi telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*) maka mahar tersebut harus diserahkan sepenuhnya kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi dengan melengkapi segala hal yang bersangkutan dengan objek tersebut baik surat-surat maupun yang lainnya.

Menimbang, bahwa telah ada kesepakatan janji antara tergugat rekonvensi/pemohon konvensi kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi untuk melunasi *angga* (uang ganti) panai tergugat rekonvensi/pemohon konvensi senilai Rp. 4.000.000,00 sewaktu pernikahan dan didalam persidangan pun tergugat rekonvensi/pemohon konvensi mengakui hal tersebut dan bersedia memenuhinya dengan ketentuan bahwa tergugat rekonvensi/pemohon konvensi akan mengganti uang panai tersebut dengan barang berupa satu petak sawah seluas 2 are yang terletak di Dusun Je'nedinging Desa Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Nursia Dg. Somp.

Hal 13 dari 19 hal Put No 135/Pdt.G/2017/PA.Tkl



- Sebelah Utara berbatasan dengan Dg. Ronrong.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dg. Rurung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Amiruddin Dg. Pasang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak dan nafkah selama dalam masa iddah kepada bekas istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang keadaan rumah tangga tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi dan penggugat rekonsensi/Termohon konvensi yang tidak rukun dan harmonis lagi, Majelis Hakim menilai tidak terbukti bahwa penggugat rekonsensi/termohon konvensi telah berbuat nusyuz terhadap tergugat rekonsensi/pemohon konvensi, karena persoalan rumah tangga tergugat rekonsensi/pemohon konvensi dan rekonsensi/termohon konvensi tersebut dikarenakan oleh tindakan tergugat rekonsensi/pemohon konvensi sendiri yang mengindikasikan adanya hubungan antara tergugat rekonsensi/pemohon konvensi dengan wanita lain dilihat dari adanya sms yang dikirimkan oleh wanita lain kepada tergugat rekonsensi/pemohon konvensi dengan isi sms yang tidak layak dilakukan oleh seorang wanita kepada laki-laki manakala tidak ada hubungan khusus antara mereka, dan sms tersebut didapati oleh penggugat rekonsensi/Termohon konvensi sehingga membuat penggugat rekonsensi/Termohon konvensi syok akan tindakan suami yang dicintainya karena menjalin hubungan dengan wanita lain. Maka untuk menenangkan hatinya, maka penggugat rekonsensi/Termohon konvensi pergi ke rumah keluarganya di Sengkang walaupun tidak pamit kepada suaminya karena hati penggugat rekonsensi/Termohon konvensi dalam keadaan kecewa dan marah, dan terjadinya pisah tempat tinggal kedua belah pihak karena tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi sendiri yang meninggalkan penggugat rekonsensi/termohon konvensi kembali ke rumah orang tuanya, dengan

Hal 14 dari 19 hal Put No 135/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kewajiban tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi tidaklah menjadi gugur untuk tetap memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa telah berdasar hukum tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi di hukum untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada penggugat rekonsensi/Termohon konvensi apabila tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi menjatuhkan talaknya terhadap penggugat rekonsensi/Termohon konvensi..

menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetangahkan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْنَعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Terjemahnya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. " ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Hukum Islam dalam kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

إِذَا طَلَّقَ امْرَأًا تَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَجَبَ لَهَا السُّكْنَى وَالتَّقْفَةَ فِي الْعِدَّةِ.

Terjemahnya : *"Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";*

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah yang harus diserahkan oleh tergugat rekonsensi/pemohon konvensi serta nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu bagi seorang janda yaitu 3 (tiga kali suci/sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang masih haid dan 90 hari bagi yang tidak haid) yang harus ditanggung oleh tergugat rekonsensi/pemohon konvensi, dalam persidangan telah terjadi kesepakatan antara tergugat rekonsensi/pemohon konvensi dan penggugat rekonsensi/termohon konvensi atas besaran jumlah yang harus tergugat rekonsensi/pemohon konvensi berikan kepada penggugat rekonsensi/termohon konvensi dengan menyerahkan mut'ah berupa uang

Hal 15 dari 19 hal Put No 135/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah iddah kepada penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 bulan.).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvnsi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Syamsuddin, S.Pd.I bin Haeruddin**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon konvensi (**Desi Putri Puspita Sari**) di depan sidang pengadilan Agama Takalar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pattallassang tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan dan tempat kediaman termohon, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, tempat kediaman pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

Hal 16 dari 19 hal Put No 135/Pdt.G/2017/PA.Tkl



1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa satu petak sawah seluas 3 are dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Dg. Ngemba.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dg. Ngiji.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Bollo dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lahan pabrik gula (PTP).adalah Mahar panggugat
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan kepada penggugat rekonvensi mahar berupa satu petak sawah seluas 3 are dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Dg. Ngemba.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dg. Ngiji.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Bollo dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lahan pabrik gula (PTP).
4. Menetapkan bahwa satu petak sawah yang terletak di Dusun Je'nedinging Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar seluas 2 are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Nursia Dg. Sompaa.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dg. Ronrong.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dg. Rurung dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Amiruddin Dg. Pasang.adalah Angga (ganti uang) panai.

Hal 17 dari 19 hal Put No 135/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat rekonsensi untuk menyerahkan kepada penggugat rekonsensi Angga (ganti uang) panai berupa satu satu petak sawah yang terletak di Dusun Je'neding Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar seluas 2 are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Nursia Dg. Sompaa.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dg. Ronrong.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dg. Rurung dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Amiruddin Dg. Pasang
6. Menghukum tergugat rekonsensi untuk menyerahkan kepada penggugat rekonsensi sebagai berikut:
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari selasa tanggal 21 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hartini Ahada, M.H** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** dan **Muh. Hasyim, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nur Qalbi, S.HI, M.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal 18 dari 19 hal Put No 135/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Nur Qalbi, S.HI.,M.HI.

Perincian biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
-	Biaya Panggilan	:	Rp	440.000,00
-	Redaksi	:	Rp	5.000,00
-	Materai:	Rp	6.000,00	

Jumlah : Rp 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan
Panitera Pengadilan Agama Takalar

Drs. As'ad F

Hal 19 dari 19 hal Put No 135/Pdt.G/2017/PA.Tkl